

## **Surat Rekomendasi Izin Praktik Radiografer**


### ***Persyaratan:***

- Foto copy STRR
- Foto copy KTP
- Foto copy ijazah pendidikan Radiografer
- Surat Keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin praktek
- Surat keterangan bekerja dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang bersangkutan
- Surat keterangan dari pimpinan sarana pelayanan kesehatan yang menyatakan tanggal mulai bekerja
- Surat rekomendasi dari organisasi profesi
- Pas foto ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar

### ***System Mekanisme dan Prosedur:***

- a. Menerima penyampaian berkas permohonan (DPM-PTSP) Surat Rekomendasi Izin Praktik Radiografer
- b. Pemeriksaan berkas oleh pelaksana, jika lengkap dan benar, maka pelaksana membuat konsep surat rekomendasi, apabila tidak lengkap berkas dikembalikan ke pemohon (DPM-PTSP) untuk dilengkapi.
- c. Pembuatan surat rekomendasi dan selanjutnya dikoreksi oleh kasi dan kabid, apabila benar diparaf oleh kabid
- d. Penandatanganan surat rekomendasi oleh kadis
- e. Penyerahan surat rekomendasi ke Kantor DPM-PTSP Tanjab Timur

**Diagram alur:**

No.	AKTIVITAS	PELAKSANA				
		PEMOHON (DPM-PTSP)	STAFF	KASI	KABID	KADIS
1.	Mulai (Menerima penyampaian berkas permohonan)					
2.	Pemeriksaan berkas					
3.	Menyiapkan Surat Rekomendasi					
4.	Penandatanganan Surat Rekomendasi					
5.	Penyerahan Surat Rekomendasi					

**Jangka Waktu Pelayanan:**

60 Menit

**Biaya/Tarif:**

Tidak Dipungut Biaya (**gratis**)

**Produk Pelayanan:**

Surat rekomendasi izin praktik Radiografer

**Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan:**

Melalui tim pelayanan pengaduan masyarakat Dinas Kesehatan dan kotak saran yang disediakan

{ kontak telpon : 0812 7382 1954/ 0812 5805 9936}

**Waktu Pelayanan:**

- a. Senin – Kamis : 08.00 – 15.30 WIB
- b. Jum'at : 08.00 – 13.15 WIB
- c. Hari Sabtu, Minggu dan Hari Besar Nasional Libur